

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberkahi dengan hak-hak asasi yang bersifat universal dan tak terpisahkan yang diberikan sejak lahir, dan hak-hak ini tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapapun. Hak-hak asasi manusia, sering disingkat sebagai HAM, merupakan hak-hak paling fundamental bagi setiap individu, mencakup hak-hak dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. HAM merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Semua manusia memiliki hak yang sama dan layak dihormati.¹ Prinsip ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 2 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang berbunyi:²

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

¹ HM. Suaib Didu, 2008. *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Internasional*. Bandung: Iris hlm. 17.

² Lihat *Universal Declaration of Human Rights*, selanjutnya disingkat UDHR

Artinya, setiap orang memiliki semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lainnya. Selanjutnya, tidak akan ada perbedaan berdasarkan kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah asal seseorang, baik itu negara yang merdeka, wilayah perwalian, jajahan, atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.

UDHR dengan tegas melarang setiap bentuk diskriminasi karena perbedaan seperti yang disebutkan di atas. Deklarasi menjamin hak setiap orang untuk hidup, hak memperoleh kebebasan dan keamanan; deklarasi juga menjamin persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) serta perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi karena pelanggaran prinsip-prinsip deklarasi, diantaranya prinsip *universality* (universalitas), *equality* (kesetaraan), dan *non discrimination* (non diskriminasi).³

Prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah diakui dalam UDHR dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 diwujudkan dengan diadopsinya *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

ICCPR Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa:⁴

"Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the

³ Eko Riyadi, 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*, Depok: PT Raja Grafindro Persada, hlm. 25.

⁴ Lihat ICCPR

rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status."

Artinya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Keberadaan instrumen internasional di atas membawa konsekuensi bagi negara-negara anggota Kovenan untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang atau diskriminatif terhadap individu-individu warganya. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi; salah satu contoh kasus adalah dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap warga muslimnya.

Sebagai rumah bagi sekitar dua ratus juta muslim, India menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi merupakan minoritas di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sejak kemerdekaan India, warga muslim telah menghadapi diskriminasi sistematis, prasangka, dan kekerasan, meskipun ada perlindungan konstitusional.⁵

⁵ Lindsay Maizland. 2022. *India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population*. <https://www.cfr.org/background/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi> dikunjungi pada tanggal 1 Maret 2023 jam 21.18.

Para ahli mengatakan bahwa sentimen anti-muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang telah menjalankan agenda nasionalis Hindu sejak terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Sejak terpilihnya kembali Modi pada tahun 2019, pemerintah telah mendorong kebijakan-kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak muslim dan dimaksudkan untuk mencabut hak-hak jutaan warga muslim. Di bawah Modi, kekerasan terhadap umat muslim lebih sering terjadi. Langkah-langkah ini telah memicu protes di India dan mengundang kecaman internasional.

Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional dan penelitian independen telah menyoroti adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga muslim di India. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses ke pendidikan, hak politik, dan hak atas kebebasan beragama. Bentuk diskriminasi ini juga dapat tercermin dalam tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap warga muslim serta pembatasan hak-hak mereka.⁶

Di awal tahun 2022, muncul larangan kontroversial di negara bagian selatan Karnataka yang melarang pemakaian jilbab di ruang kelas. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara bagian yang dikuasai BJP mengesahkan undang-undang "love jihad" (atau "anti-konversi"). Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah perempuan pindah agama ketika mereka menikah di luar keyakinan mereka,

⁶ Amit A Pandiya, 2010, *Muslim Indians Struggle for Inclusion* <https://www.Stimson.org/2010/muslim-indians-struggle-inclusion/> dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2023 jam 11.30

terutama, seperti julukannya, mencegah perempuan Hindu menikah dengan laki-laki beragama Islam. Pada bulan Desember 2021, seorang pemimpin Hindu dalam sebuah acara di negara bagian Uttarakhand, India utara, menyerukan agar "umat Hindu mengangkat senjata" untuk memastikan "seorang muslim tidak menjadi perdana menteri pada tahun 2029". Meskipun India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, dan secara konstitusional sekuler, BJP telah berulang kali menyulut api komunalisme dan mengucilkan muslim.⁷

Tindakan yang terjadi di rezim Narendra Modi dianggap bertentangan dengan konsep sekuler di India, di mana warga muslim mendapat diskriminasi di berbagai bidang. Kebijakan yang dimunculkan juga diduga bertolak belakang dengan prinsip hukum dan HAM internasional, di mana semua orang, apapun golongannya memiliki hak yang sama dan wajib diperlakukan setara. Pemerintah India diduga melakukan diskriminasi berdasarkan agama, dalam hal ini kepada warga muslim yang ada di India. Perilaku diskriminasi religius atau diskriminasi berdasarkan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Pada Pasal 7 UDHR disebutkan bahwa:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”

Artinya, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama

⁷ Akanksha Singh dan Roshan Abbas. 2022. *Opinion: In the world's largest democracy, 'looking Muslim' could cost your life.* <https://edition.cnn.com/2022/05/19/opinions/indian-muslims-violence-hindu-nationalism-singh-abbas/index.html> dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2023 jam 10.56

terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Dalam Pasal 18 UDHR 1948 juga disebut mengenai pokok-pokok kebebasan beragama menyatakan bahwa : “Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengalaman dan beribadahnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok”. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan oleh PBB tanggal 16 Desember 1966 Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan pada Pasal 18 UDHR tersebut .

Sejalan dengan ketentuan diatas, dalam *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981* Pasal 1 disebutkan:⁸

“1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun pilihannya. Dan kebebasan, baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain dan di depan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, pentaatan, pengalaman dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.”

Pada Pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan:

⁸ Lihat *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981*

“Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok orang-orang, atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain.”

Dalam peraturan internasional, Negara Pihak dalam konvensi wajib untuk menghormati dan memastikan hak-hak yang diatur dalam konvensi tanpa memperhatikan latar belakang, ataupun status seseorang. Hal ini juga berlaku bagi negara India. Tindakan pemerintahan India terhadap warga muslim di beberapa negara bagian India disinyalir bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 27 ICCPR, juga Pasal 2 ayat (1) *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* 1981. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **“DISKRIMINASI TERHADAP WARGA MUSLIM DI INDIA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

dengan berlandaskan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan diskriminatif terhadap warga muslim India ditinjau dari hukum internasional tentang HAM?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional dalam mengatasi kebijakan diskriminatif terhadap warga muslim India?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas mengenai kebijakan diskriminatif terhadap warga muslim India ditinjau dari hukum internasional tentang HAM
2. Untuk mengetahui dan membahas tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kebijakan diskriminatif terhadap warga muslim India

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai kebijakan diskriminatif terhadap warga muslim India

2. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi dalam penambahan informasi dan perkembangan hukum Internasional kepada kalangan akademisi dan praktisi di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.⁹

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang sering dikenal sebagai *legal research* yang merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif dan asas asas dasar falsafah ilmiah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.¹¹ Namun yang dijadikan fokus penelitian oleh penulis hanya inventarisasi hukum positif dan penemuan hukum *in concreto*. Penemuan hukum *in concreto* yaitu mengetahui dan menguji apakah yang menjadi norma hukum dari peristiwa konkrit tertentu, artinya

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 19.

¹¹ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.13-14.

menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkrit dengan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang ada.

Dalam sumber lain penemuan hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan, melalui inventarisasi hukum positif dan bertujuan untuk menguji teori yang telah ada pada situasi konkrit bukan untuk membangun teori.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi tema ini dalam suatu penelitian atau menjadi focus dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaturan hukum dalam the *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*, dan *the Constitution of India 1949*

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹² Ronny Hamitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22-23.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus diskriminasi yang berdampak terhadap hak asasi warga muslim India.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan data serinci mungkin terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹³ Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga yang menjadi sumber data adalah data sekunder. Menurut Suejono Sukanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Data ini diperoleh dari penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹⁴

b. Sumber Data

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber berikut:

¹³ Suejono Sukanto dan Sri Mamudji, *op cit* hlm. 12.

¹⁴ Ronny Hamitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵ Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Universal Declaration of Human Rights 1946 (UDHR)*,
2. *Declaration on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief 1981*,
3. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*, dan
4. *the Constitution of India 1949*

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami penelitian terkait. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti:

1. Buku-buku
2. Makalah atau jurnal hukum
3. Teori teori dan pendapat para pakar

¹⁵ Suerjono Sukanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

4. Hasil penelitian hukum
5. Hasil karya ilmiah dari kalangan umum dan seterusnya¹⁶

Dalam referensi lainnya, sumber hukum sekunder ini berupa karya ilmiah, tesis, artikel, media massa serta penelusuran informasi melalui internet¹⁷

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ Zainudin Ali, *Ibid* hlm. 24.

¹⁹ Zainudin Ali, *Ibid* hlm. 28.

Semua data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui *editing* yaitu meneliti kembali catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Selanjutnya, dilakukan *coding* yaitu proses mengklasifikasi data-data yang diperoleh melalui kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data tidak dianalisis menggunakan statistik karena data bukan berupa angka-angka melainkan menganalisisnya secara rasional dengan mengacu kepada pendapat para ahli ataupun merundang-undang yang berlaku. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

